



PUTUSAN
Nomor 69/PID/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Tahir alias Aco alias Bapak Ayu bin Mujahidin;**
2. Tempat lahir : Bayor - bayor;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 2 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bayor-bayor, Desa Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 21 Maret 2023 samapi dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa M.TAHIR alias ACO alias BAPAK AYU bin MUJAHIDIN pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 05:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tapparang Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kota Mamuju atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang mengadili Perkara, telah melakukan perbuatan “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember sekitar pukul 01.00 WITA, saksi RUDIANTO Als MALLA Bin NURDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tapparang Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kota Mamuju menggunakan motor Yamaha vixion berwarna hitam milik Per. HIRA SAHARA yang saksi MALLA ambil dirumah Per. HIRA SAHARA yang terletak di Dusun Burangge Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk menyembunyikan motor yang saksi MALLA ambil tersebut dengan cara membongkar bodi motor dan bagian motor tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa “minta tolong k ini om bongkarkan k motorku baru simpan l alatnya”. Setelah menitipkan motor yang saksi MALLA ambil tersebut, saksi MALLA pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengatakan “mau ka turun dulu di sempo ambil dompetku dirumah ERWIN”;
- Bahwa esok harinya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa membawa sepeda motor yang telah Terdakwa

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari saksi MALLA menuju kebun tempat Terdakwa berkebun, setelah sampai di kebun Terdakwa langsung membuka kap body dan pelindung knalpot motor yang diterima dari saksi MALLA dan menyimpannya di karung kemudian Terdakwa menyembunyikan kap body dan pelindung knalpot motor di samping pondok kebun Terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak samping pondok Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 09:00 WITA saksi MISBACH mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tapparang Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kota Mamuju. setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Misbach langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa jika benar pada malam sebelumnya saksi MALLA telah datang dirumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam kepada Terdakwa untuk dibongkar kap bodi motor yang dibawa oleh saksi MALLA agar tidak dikenali orang dan tidak ditemukan oleh polisi sedangkan Saksi MALLA telah Kembali ke Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan alasan ingin mengambil KTP Saksi MALLA yang ketinggalan. kemudian saksi MISBACH meminta TERDAKWA untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor yang dibawa saksi Rudianto. Setelah itu pada pukul 12:40 WITA saksi MISBACH berhasil menemukan sepeda motor milik korban HIRA SAHARA yang diduga telah diambil oleh saksi MALLA yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang peleknya berwarna emas dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan Nomor Mesin 1PA-075231 yang telah dibongkar kap body dan disembunyikan oleh Terdakwa di sebuah kebun dengan posisi terpisah dimana kap bodi motor disembunyikan di semak-semak yang berjarak sekitar 50 meter dari sepeda motor. atas kejadian tersebut saksi Misbach mengamankan sepeda motor milik korban dan dan Terdakwa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui saksi MALLA pada saat itu sedang di cari pihak Kepolisian karena saksi MALLA telah menikam seseorang, sehingga Terdakwa menerima motor yamaha vixion berwarna hitam yang diberikan oleh saksi MALLA kepada Terdakwa untuk Terdakwa sembunyikan dengan cara membongkar kap bodi dan pelindung knalpot kemudian di sembunyikan di kebun tempat Terdakwa bekerja;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M.TAHIR alias ACO alias BAPAK AYU bin MUJAHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 69/PID/2023/PT MAM tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID/2023/PT MAM. Tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg. Perkara : PDM – 09/Pky/Eoh.2//03/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAHIR ALS ACO ALS BAPA AYU BIN MUJAHIDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa M. TAHIR ALS ACO ALS BAPA AYU BIN MUJAHIDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan nomor mesin 1PA-075231;
 - 1 (satu) set body motor berwarna hitam;Dipergunakan dalam perkara nomor: 35/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa RUDIANTO Als MALLA Bin NURDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Pky tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Tahir alias Aco alias Bapak Ayu bin Mujahidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan nomor mesin 1PA-075231;
 - 1 (satu) set body motor berwarna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Rudianto alias Malla bin Nurdin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2023 PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 24 Mei 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 5 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sakis RUDIANTO telah mengatakan kepada Terdakwa jika saksi RUDIANTO sedang dicari oleh pihak Kepolisian karena saksi RUDIANTO telah menikam seseorang sehingga saksi RUDIANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyembunyikan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna hitam tersebut dengan cara melepas penutup knalpot ke dalam karung dan memasukkan penutup kap body dan penutup knalpot ke dalam karung dan menyembunyikannya di semak-semak yang ada di kebun sawit. Selain itu berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa juga tidak mengetahui jika saksi RUDIANTO memilik 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam serta pada saat saksi RUDIANTO mendatangi Terdakwa pada saat hampir tengah malam untuk menyembunyikan motor tersebut, saksi RUDIANTO sebelumnya tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa menyangka motor yang di bawa oleh saksi RUDIANTO adalah hasil tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat lamanya penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagaimana dalam Putusan Aquo, masih jauh dari apa yang kami Tuntut sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Rabu tertanggal 17 Mei 2023 (yakni memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara yang dijalani terdakwa, tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum, dikarenakan dengan penjatuhan hukuman yang tergolong ringan tersebut, tidak akan membelikan efek jera kepada terdakwa ataupun memberikan keadilan kepada korban maupun keluarga korban, namun juga memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak - pihak lain yang berusaha dan mencoba melakukan hal atau perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, adalah benar apa yang dirumuskan oleh para ahli hukum melalui teori-teori hukum yang antara lain

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditinjau dari segi tujuan hukum pidana sebagaimana dikatakan Prof. Andy Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan, pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Adapun penjatuhan sanksi pidana yang tepat setidaknya dapat mencegah dengan cara memberi rasa takut terhadap eksistensi hukuman tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 24 Mei 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh karena perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah masih terlalu ringan dimana seharusnya dengan keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa telah membantu usaha saksi Rudianto Alias Malla Bin Nurdin melarikan diri disamping tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa ataupun memberikan keadilan kepada korban maupun keluarga korban, namun juga memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak - pihak lain yang berusaha dan mencoba melakukan hal atau perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah patut dan adil menjatuhkan pidana yang sedikit lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 24 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dibebankan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B./2023/ PN Pky tanggal 24 Mei 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. TAHIR ALIAS ACO ALIAS BAPAK AYU BIN MUJAHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENADAHAN**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. TAHIR ALIAS ACO ALIAS BAPAK AYU BIN MUJAHIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan nomor mesin 1PA-075231;
- 1 (satu) set body motor berwarna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudianto alias Malla bin Nurdin;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh **Bambang Nurcahyono S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** dan **Mahmuriadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

T t d

MAHMURIADIN S.H.

KETUA MAJELIS

T t d

BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SADAR SUANNA, S.H.

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 69/PID/2023/PT MAM